NASKAH URGENSI

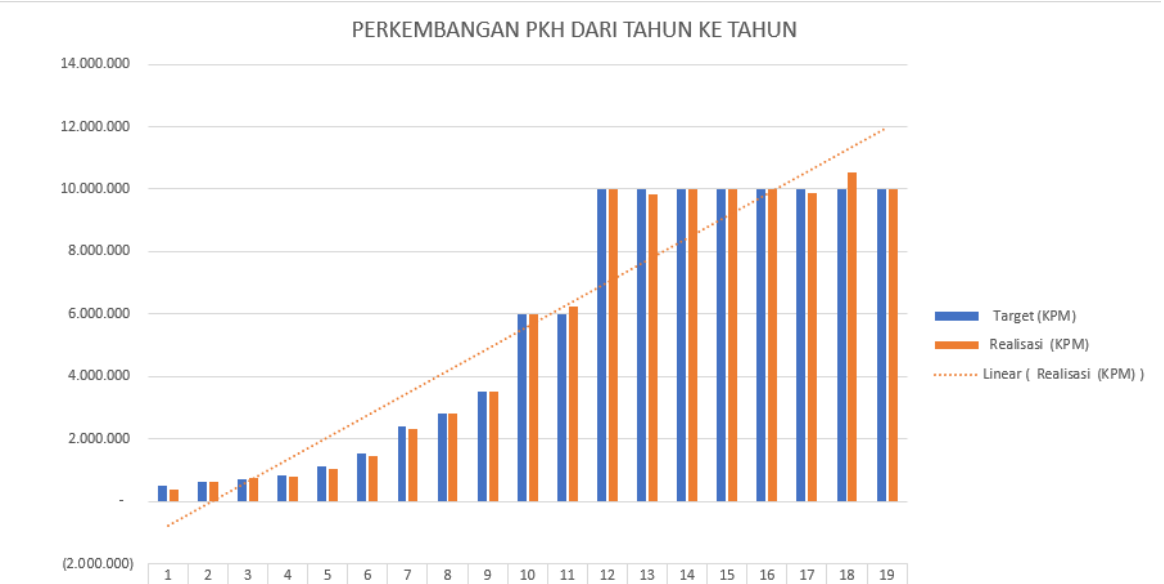
REVISI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Salah satu program yang masuk dalam agenda nasional adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah menjadi pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan sejak diluncurkan pada tahun 2007.

Sejak tahun 2007, PKH telah berkembang menyesuaikan dengan tantangan global. Salah satu upaya dalam meningkatkan cakupan adalah memperlebar kualifikasi kondisionalitas yang berefek pada meningginya target capaian. Melihat rekam jejak penyaluran bansos PKH dari awal terbentuknya pada tahun 2007 hingga 2024, hampir setiap tahunnya meningkatnya target sejalan dengan meningkatnya capaian bahkan capaian atas target yang diberikan hampir dapat disalurkan sepenuhnya.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Target (KPM)	500.	642.	720.	816.	1.11	1.51	2.40	2.80	3.50	6.00	6.00	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Realisasi (KPM)	387.	620.	726.	774.	1.05	1.45	2.32	2.79	3.51	5.98	6.22	10.0	9.84	10.0	10.0	10.0	9.87	10.5	10.0

Dalam periode Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025, terjadi peningkatan yang signifikan dalam target penerima manfaat dan alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH), melebihi target awal yang telah direncanakan. Pada tahun 2016, jumlah penerima PKH mencapai 6 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp.10 triliun. Setahun kemudian, jumlah ini meningkat menjadi 6.228.810 keluarga dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp.11,5 triliun. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2018, di mana target KPM PKH bertambah menjadi 10 juta KPM, dengan realisasi sebanyak 10.000.232 keluarga serta alokasi anggaran Rp.19,4 triliun. Namun, pada akhir 2019, jumlah KPM mengalami sedikit penurunan menjadi 9.841.270 keluarga, meskipun anggaran justru meningkat menjadi Rp.34,2 triliun. Pada tahun 2023, capaian penerima PKH kembali mencapai 10 juta keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28,7 triliun

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan sejak diluncurkan pada tahun 2007. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, PKH telah menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 9,03%, menurun 0,33% dari Maret 2023 dan 0,54% dari September 2022. Penurunan angka kemiskinan ini didukung oleh solidnya aktivitas ekonomi domestik dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, termasuk PKH.

Sejak 2021, serta sepanjang pelaksanaan PKH di tahun 2022, terjadi perubahan dalam struktur organisasi dan tata kerja, seiring dengan perkembangan kebijakan yang mengatur implementasi PKH. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tanggung jawab dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan kebijakan ini mencakup perubahan bisnis proses PKH, yang meliputi tahapan perencanaan, penetapan KPM, penyaluran bantuan sosial tunai

maupun non-tunai, pendampingan, serta graduasi. Awalnya, tahapan perencanaan dan penetapan KPM berada di bawah kewenangan Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, namun dalam kebijakan terbaru, tugas tersebut telah dialihkan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Sementara itu, Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan kini lebih berfokus pada penyaluran bantuan sosial, pendampingan KPM, dan proses graduasi.

Pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme penyaluran bantuan PKH. Jika sebelumnya bantuan disalurkan secara non-tunai melalui bank- bank mitra pemerintah, kini penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu tunai dan non-tunai. PT Pos Indonesia ditunjuk untuk menyalurkan bantuan secara tunai, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh layanan perbankan. Perubahan mekanisme penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi bantuan, memastikan bahwa bantuan dapat diterima tepat waktu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke layanan perbankan. Dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, serta tantangan global yang semakin kompleks, diperlukan adaptasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan PKH.

Selain perubahan pada penyaluran tunai dan non-tunai, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan sosial, pemerintah telah menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini memungkinkan pemutakhiran data penerima bantuan setiap tiga bulan, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi ekonomi terkini penerima manfaat. Mekanisme pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur: resmi dan partisipatif. Jalur resmi melibatkan perangkat pemerintahan dari tingkat RT/RW hingga Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, sementara jalur partisipatif memungkinkan masyarakat mengajukan perubahan data melalui aplikasi Cek Bansos atau langsung melalui pendamping PKH Oleh karena itu, revisi terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjadi krusial untuk memastikan bahwa PKH tetap relevan

dan efektif dalam menjawab tantangan tersebut, serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih inklusif.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan

Peraturan Menteri Sosial ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program keluarga harapan

2. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Permensos disusun dengan tujuan:

a. Menyesuaikan perubahan mekanisme pelaksanaan untuk menjawab tantangan global yang terus berkembang;

b. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mampu melaksanakan program pelaksanaan PKH; dan

c. Masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif.

III. Urgensi

1. Perubahan

Penyusunan revisi perubahan peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan dikarenakan adanya perubahan dari level kebijakan, mekanisme hingga pada proses penyaluran bansos PKH pada tahun 2024 dan 2025 yang menyesuaikan tantangan dan permasalahan global. Beberapa topik/tema yang mengalami perubahan:

a. Sasaran KPM PKH adalah keluarga miskin dan/atau rentan.

b. Komponen program dari Ibu Hamil, Anak Usia Dini, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, anak usia SD, SMP, SMA atau sederajat.

c. Penyaluran Bantuan Sosial melalui bank penyalur, pos penyalur atau pihak lain.

d. Masa kepesertaan KPM PKH paling lama 5 tahun.

e. Sumber daya manusia PKH terdiri dari Penasihat Nasional Tenaga Bantuan Teknis, Tenaga Ahli, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah Kabupaten/Kota, Supervisor Pekerjaan Sosial, Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, dan Administrator Pangkalan Data menjadi Koordinator Regional, Koordinator Wiîayah, Koordinator Daerah Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, dan Administrator Pangkalan Data Pusat di hapus, menyesuaikan dengan SDM PKH yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau tidak diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Kelembagaan PKH terdiri dari Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi Teknis Pusat, Tim Koordinasi Teknis Daerah Provinsi, Tim Koordinasi Teknis Daerah Kabupaten/Kota menjadi Tim Koordinasi Teknis Pusat, dihapus.

g. Pengaduan PKH melalui Pusat Kendali Kementerian Sosial (Command Center), Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat, Dinas Sosial Daerah Provinsi, dan/atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

h. Sumber data menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

i. Perubahan skema graduasi berdasarkan evaluasi kepesertaan.

j. Materi Pendampingan bimbingan mental dan spiritual (UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin)

2. Pokok Pikiran

1. Diperlukan regulasi baru terkait penyesuaian perkembangan kebijakan program keluarga harapan yang bertujuan:
   a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan program keluarga harapan;
   b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas komponen program, penyaluran bantuan sosial, kepesertaan, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem pengaduan; dan
   c. meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga keluarga penerima manfaat.
2. Calon penerima bantuan sosial program keluarga harapan harus memenuhi syarat:
   a. Keluarga miskin dan/atau rentan serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang kini berintegrasi dengan DTSEN sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025;
   b. Memiliki komponen kesehatan dan pendidikan dan/atau komponen adaptif lainnya; dan
   c. Mekanisme pelaksanaan PKH.
3. Hak KPM PKH mendampatkan bantuan sosial, pendampingan PKH dan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Pendidikan, selain itu KPM PKH memperoleh layanan sosial sesuai kebutuhan, keanggotaan koperasi desa/kelurahan merah putih dan/atau Bantuan Komplementer sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan baik keluarga dan/atau seseorang memiliki kewajiban komitmen kesehatan, pendidikan, dan pengembangan potensi kesejahteraan sosial.
5. Masa kepesertaan program keluarga harapan maksimal 5 tahun.
6. Struktur kelembagaan PKH hanya ada di tingkat pusat.
7. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan baik keluarga dan/atau seseorang penerima Bantuan Sosial harus sesuai komponen yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

8. Pendampingan Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia PKH secara berjenjang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan tugas dan fungsi.
9. Pengawasan dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pembagian Kewenangan Menteri, Gubernur dan Bupati/wali kota Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali kota.
11. Penjelasan Lebih Detail Terkait Evaluasi, Terminasi dan Graduasi
12. Mekanisme graduasi KPM yang terintegrasi dengan program Pemberdayaan

IV. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, tujuan, urgensi, dan pokok-pokok pikiran di atas dibutuhkan regulasi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan untuk mengakomodir konsep baru mengenai Program Keluarga Harapan

Direktur Perlindungan Sosial
Non Kebencanaan



Faisal